

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota Rantauprapat yang telah menjadi pusat kegiatan yang heterogen dan untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat, Kota Rantauprapat memerlukan fasilitas umum yang memadai dan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat kebutuhan dan aktivitas masyarakat saat ini yang semakin meningkat, sistem transportasi menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk ditata guna menunjang kelangsungan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga memerlukan adanya pengembangan dan pengelolaan fasilitas jasa dan transportasi.

Transportasi darat sangat penting artinya bagi kehidupan dan kegiatan manusia. Salah satu alternatif transportasi darat yang dikembangkan adalah angkutan jalan raya. Berdasarkan sistem transportasi terminal memegang peran yang membantu memperlancar kegiatan transportasi terminal terdapat di setiap Kabupaten di Indonesia yang menghubungkan antar Kota atau antar Provinsi. Terminal bus menjadi salah satu bagian penting bagikelancaran penggunaan kendaraan umum jalur darat. Selain merupakan tempat pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan bus, terminal bus juga memegang peranan untuk mengatur arah sirkulasi dan hirarki jalan. Terminal bus juga memerlukan fasilitas yang diperuntukkan bagi calon penumpang pengguna kendaraan umum dan juga semua orang yang berada di terminal bus.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Dalam menjalankan peraturan diatas demi mewujudkan suatu penegakan hukum yang berlaku seperti yang di cita-citakan tidak selamanya berjalan sesuai apa yang menjadi harapan hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor yang menjadi hambatan, yang menjadi impelementasi standar ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu hambatan internal dan hambatan external.¹

Salah satu simpul transportasi jalan yaitu terminal angkutan penumpang umum, agar kinerja sistem transportasi jalan lancar, maka kinerja terminal sebagian dari mata rantai tersebut juga harus optimal kinerjanya. Untuk itu persyaratan teknis atau operasionalnya sebagai simpul transportasi yang mendukung kinerja keseluruhan sistem transportasi jalan harus dipenuhi.

Perusahaan jasa transportasi adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang menyediakan jasa angkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan alat angkutan umum atau angkutan kota. Dapat dikatakan jasa transportasi pada saat ini merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan bagi berbagai kalangan. Orang akan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan umum guna mengantarkan dirinya kesuatu tempat tujuan.

Transportasi pada dasarnya berfungsi membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Transportasi juga memegang peranan

¹ Rensius Pasar Ibu, *Impelementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Tinjau dari Persepektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Pasaribu, Vol 4, No 2 (2016).

penting sebagai penunjang pembangunan. Ada pendapat menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang membuat suatu bangsa itu besar dan makmur yaitu tersedianya tanah yang subur, sumber daya manusia yang berketerampilan, dan mudahnya transportasi manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Sistem transportasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan, suatu unit, suatu integrasi yang bersifat komperhensif yang terdiri dari unsur-unsur, atau komponen-komponen dimana masing-masing unsur ataupun komponen tersebut saling mendukung dan bekerja sama yang menimbulkan sebuah integritas. Jika salah satu unsur tersebut rusak maka sistem tersebut akan mengalami kerusakan juga. Komponen utama dari sistem transportasi adalah manusia dan barang sebagai (komponen yang diangkut), kendaraan dan peti kemas (sebagai komponen alat angkut), jalan dan terminal (sebagai komponen tempat alat angkut bergerak), serta sistem pengoperasian (sebagai komponen yang mengatur tiga komponen lainnya). Semua komponen diatas saling terkait dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan transportasi yang berasal dari manusia dan barang.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pada Pasal 1 ayat (4) yang bunyinya “Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Dan Pada Pasal 1 ayat (4) didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 24 Tahun 2021. Menyebutkan bahwa “Pada Pasal 55 ayat (1) Harus adanya Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c.

pengawasan operasional Terminal. Dan pada Pasal 56 ayat (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi rencana: a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum; pengaturan kedatangan dan Penumpang; d. pengaturan petugas di Terminal; e. pengaturan parkir kendaraan bermotor; dan f. pengaturan parkir kendaraan bermotor umum.

Pasal 56 ayat (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana: a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal; b. rampcheck kendaraan; c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan. Dan pada Pasal 57 Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; b. pendataan kinerja Terminal, meliputi: 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat; a. 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum; 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan 4. pencatatan faktor muat kendaraan. c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang; d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Pada pasal 58 huruf (d) yang bunyinya adalah pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal; 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal; 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan 4. keamanan di dalam Terminal.. dan pada pasal 52 ayat (2) yang mana bunyinya adalah Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal; b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi; c. merawat saluran air; d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan; e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. Namun, pada Terminal Padang Bulan Rantau Prapat itu tidak adanya implementasi, yang mengakibatkan Terminal Padang Bulan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan para angkutan umum/angkutan kota tidak bisa beroperasi secara tertib. Masyarakat juga sangat kecewa terhadap Terminal Padang Bulan Rantau Prapat ini karena tidak difungsikan sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Seperti yang terlihat terminal padang bulan adalah aset pemerintah yang di bangun untuk terminal bagi bus penumpang yang melalui kota Rantau prapat

kabupaten labuhan batu, kini sudah tidak di perhatikan lagi akibatnya sana sini bangunan Rusak dan lapangannya semak di tumbuh lalang dan rumput liar.²

Dampaknya terhadap angkutan umum maupun kota itu kesulitan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ataupun barang. Alhasil para angkutan umum/angkutan kota menaikkan dan menurunkan penumpang itu disebarkan tempat, seperti dipinggir jalan dan SPBU yang menimbulkan bahaya pada pengemudi lainnya, dan masyarakat juga kesulitan untuk mencari angkutan yang ingin ditumpangnya.

Padahal terminal padang bulan Rantau prapat adalah aset pemerintah yang di bangun untuk terminal bagi bus penumpang yang melalui Kota Rantau prapat Kabupaten Labuhanbatu. Akan tetapi terminal Padang Bulan tidak diperhatikan lagi akibatnya sana sini bangunan rusak dan lapangan nya semak di tumbuh lalang dan rumput liar. Terminal padang bulan ini terletak di jalan By Pass Adam Malik kelurahan padang bulan kecamatan Rantau utara kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara, yang mana terminal padang bulan di bangun dari dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.³

Fiqh Siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang Fiqh Siyasah dibagi menjadi 3 macam yaitu:⁴

² <https://www.acehkontras.com/2018/09/terminal-terpadu-padang-bulan-rantau.html>. Diakses, 20 oktober 2021.

³ <https://www.acehkontras.com/2018/09/terminal-terpadu-padang-bulan-rantau.html>. Diakses, 20 oktober 2021.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal.40.

1. *Fiqh Siyasa Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁵
2. *Fiqh Siyasa Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.⁶
3. *Fiqh Siyasa Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.⁷

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan-aturan, larangan, dan anjuran bagi seluruh kaum muslim.⁸ Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dibidang ibadah, muamalah, jinayah dan siyasah.

Adapun Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 27 sebagaimana Bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
(Qs. Al-Anfal: 27).

⁵*Ibid.*, hal. 43.

⁶*Ibid.*, hal. 45.

⁷*Ibid.*, hal. 41.

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994, cet ke-4), hal.154.

Isi kandungan surat Al-Anfal Ayat 27 dalam tafsir jalalain yaitu : (Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan) jangan pula (kalian mengkhianati amanat-amanat kalian) yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain (sedangkan kalian mengetahui).

Sehingga dalam pembahasan judul ini Fiqh Siyasah *Dusturiyah* yang menjadi acuan dalam penulisan ini. Fiqh Siyasah *Dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah *Dusturiyah* meliputi praturan perundang-undangan yang bersumber dari *al-quran*, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat?

2. Bagaimana Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat Ditinjau Dari Konsep Fiqh Siyasah Tentang Tanggungjawab Terhadap Amanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat.
- b. Untuk Mengetahui Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat Ditinjau Dari Konsep Fiqh Siyasah Tentang Tanggungjawab Terhadap Amanah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tatanegara Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tatanegara.

- b. Secara Praktis untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terhadap Pemanfaatan Terminal Bus Padang Bulan Rantauprapat Tinjauan Fiqh siyasah.

D. Kajian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas “Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Permenhub No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah)”. Namun demikian ada judul skripsi diatas yang berkaitan dengan judul penelitian salah satunya yaitu:

1. Hendri Suryadi Hasibuan, Nim. 1207210120, *Analisis Keberadaan Gedung Terminal Bus Padang Bulan Rantau Prapat di Kabupaten Labuhan Batu (Study Kasus)*”. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.⁹

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi titik penelitian, yaitu: a. Sistem sirkulasi yang diterapkan pada terminal Padang Bulan Rantauprapat di Kabupaten

⁹ <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12604/1/ANALISIS%20>. Diakses, 20 Oktober 2021.

Labuhanbatu. b. Kapasitas dan luas lahan pada terminal Padang Bulan Rantauprapat di Kabupaten Labuhanbatu.

Dari judul Skripsi diatas tidak ditemukan adanya kesamaan judul. Hanya saja objek yang menjadi sumber acuan yang sama, yaitu Terminal Padang Bulan Rantauprapat. Dalam judul tersebut membahas mengenai sistem sirkulasi yang diterapkan kepada Terminal Padang Bulan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Sedangkan penulis meneliti “Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Permenhub No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh SiyasaH)”.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, peneliti menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, skripsi yang berguna sebagai pegangan dan panduan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

- 1. Terminal:** terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.¹⁰
- 2. Pemanfaatan:** kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan aturan undang-undang, termasuk

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas terminal.¹¹

3. **Pemeliharaan:** Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar selalu baik fungsi.¹²
4. **Perawatan:** kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.¹³
5. **Pemeriksaan secara berskala:** kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.¹⁴

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati di lapangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana “Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Menteri

¹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dan Fiqh Siyasah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran data dalam penelitian.¹⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Penelitian empiris (lapangan) atau Non Doktrinal yaitu penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan yang terjadiannya secara nyata (riyel).¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata¹⁷. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normative* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan

¹⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 8.

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prena Damedia Group (2016), hal. 39.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

¹⁸ Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), (2004) hal. 134.

menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Padang Bulan Rantauprapat dan di Kantor Dinas Perhubungan Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan Terminal itu dibawah Naungan Dinas Perhubungan, alasanya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian dan dilokasi tersebut tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

3. Sumber Data

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

- a. **Sumber Data Primer** : Sumber data primer adalah sumber yang dijadikan objek utama penelitian yaitu: Di Kantor Dinas Perhubungan Rantauprapat Bagian Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
- b. **Sumber Data Sekunder** : Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok.²⁰ Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai refrensi dan buku-buku, hasil karya ilmiah, dan perundang-undangan.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hal. 15.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 48.

- c. **Sumber Data Tersier** : Sumber data tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekund.²¹ Misalnya seperti: Link Internet, Kamus kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. **Metode Observasi**: mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian.²² Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Terminal Padang Bulan Rantauprapat.

- b. **Metode Wawancara**: pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.²³ Data hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari:

1. Kepala Bidang Dinas Perhubungan Sebanyak 2 Orang.
2. Pegawai Dinas Perhubungan Sebanyak 5 Orang.
3. Para Supir Bus Sebanyak 5 Orang.
4. Masyarakat Penumpang Sebanyak 15 Orang.

²¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2011), hal.178.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid 2*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1986), hal.124.

²³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal. 107.

- c. **Metode Dokumentasi:** mengumpulkan data melalui bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.²⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

5. Analisa Data

Analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian *empiris* yang dilakukan berdasarkan kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁵

Kemudian teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis masalah-masalah yang aktual dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara: mengumpulkan data, kemudian setelah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah *editing* yaitu pengecekan data yang telah terkumpul agar terhindar dari kesalahan, selanjutnya *organizing* yaitu mengatur dan menyusun dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian menganalisa data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai Terminal Padang Bulan Rantau Prapat sehingga dapat menjadi kesimpulan umum.

²⁴ *Ibid*, hal.108.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 73

Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Dan akan final setelah melakukan penelitian lapangan sesuatu lokasi penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi Tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat Tinjauan Berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Penumpang Jalan Dan Fiqh Siyasah.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Berisi Tentang Lokasi Penelitian di Kelurahan Padang Bulan Rantauprapat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Terhadap Fasilitas Terminal Padang Bulan Rantauprapat Ditinjau Dari Konsep Fiqh Siyasah Tentang Tanggungjawab Terhadap Amanah.

BAB V : PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran.